

ABSTRAK

T. Sativa Nazlia

Perlindungan hukum bagi juru parkir merupakan masalah yang sangat penting yang tidak pernah lepas dari kegiatan pengelolaan dan penertiban kendaraan yang parkir. Tidak semua juru parkir menerima gaji tetap dari pengelola perparkiran, sebagian juru parkir masih menerima upah berdasarkan komisi yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai bentuk kerjasama dengan pengelola. Perlindungan hukum bagi juru parkir perlu diwujudkan dalam kegiatan penerapan *e-parking*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan *e-parking* dan perlindungan hukum terhadap juru parkir di Jalan Palangkaraya Kota Medan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis dan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pengaturan pelaksanaan *e-parking* di Jalan Palangkaraya Kota Medan berdasarkan Peraturan Walikota Medan No. 45 Tahun 2021 Tanggal 17 September 2021 tentang Tata Cara Parkir Umum. Kedua, perlindungan hukum terhadap juru parkir pada penerapan *e-parking* di Jalan Palangkaraya Kota Medan ditetapkan dalam Peraturan Walikota Medan No.45 Tahun 2021 Pasal 7 Tentang Hak Pengelola Parkir, Petugas Parkir dan Pengguna Jasa Parkir.

Kesimpulan penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap juru parkir pada penerapan *e-parking* di Jalan Palangkaraya Kota Medan dalam pengaturan pelaksanaan *e-parking* telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Medan No.45 Tahun 2021 Pasal 7 Tentang Hak Pengelola Parkir, Petugas Parkir dan Pengguna Jasa Parkir.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Juru Parkir, Penerapan *E-Parking*